

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Konten yang Memiliki Muatan Asusila (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Bambang Hartono¹ Intan Nurina Seftiniara² Yoga Tri Anggara³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id¹ intanurina@ubl.ac.id² yogatrianggara96@gmail.com³

Abstrak

Salah satu dampak negatif dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga kejahatan tersebut tidak mengenal batas teritorial kapanpun dan dimana pun bisa muncul. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi telah diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila adalah pidana penjara dan denda.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pertanggungjawaban, Asusila

Abstract

One of the negative impacts of the advancement of information technology is the spread of content that violates decency, and crimes that do not recognize territorial boundaries whenever and wherever they can appear. This is a serious concern for all parties, including the government, law enforcement officials, academics, as well as society in general. Even though people are given the right to freedom to use information and communication technology, regulations are still needed that limit this use so that the law has a firm and coercive nature. The research method used is based on existing empirical facts. These empirical facts are worked out methodically, arranged systematically and explained logically and analytically. The results of the research show that the criminal act of dissemination and harassment based on technology is regulated in Article 27 Paragraph 1 of the ITE Law, that every person intentionally and without right distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents which have content that is Violating decency and responsibility for criminals by deliberately distributing content that has immoral content is subject to imprisonment and a fine.

Keywords: Criminal Law, Accountability, Immorality



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum akan selaludan terus berkembang beriringan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, demikian permasalahan-permasalahan yang timbul juga ikut berkembang. Salah satu perkembangan zaman mulai ditandai dengan kemajuan teknologi, Di Indonesia perkembangan teknologi cukup pesat sehingga berdampak juga pada kemajuan sarana informasi bagima syarakat. Adanya kemajuan pada aspek ini telah banyak mengubah

perilaku masyarakat dalam hubungan sosialnya seperti berinteraksi dengan sesama, sehingga muncul suatu nilai-nilai yang baru. Adanya kemajuan sarana pada aspek tersebut juga mempermudah masyarakat dalam memproses pertukaran informasi dengan cepat dan mudah. Hukum pidana dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana orang yang melanggar larangan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu sampai sejauh mana seseorang yang melakukan tindak pidana mempunyai kesadaran dan kemampuan menilai baik-buruk perbuatannya tersebut. dan pidana berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam Undang-Undang. Tidak boleh ada sanksi pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang.¹

Teknologi berkembang sangatlah lambat. Namun seiring dengan perkembangannya yang sangat pesat dan kemajuan kebudayaan umat manusia semakin maju, maka dari itu menyebabkan perkembangan teknologi manusia semakin pesat. Semakin berkembangnya kebudayaan dan peradaban manusia, maka semakin berkembang teknologinya, karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat.² Era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasnya lalu lintas informasi. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap individu tanpa ada batasan ruang dan waktu. Salah satu hak kebebasan Warga Negara Indonesia adalah hak kebebasan berekspresi, namun kadangkala kebebasan berekspresi dalam hal ini seringkali di salah artikan sebagai kebebasan sebas-bebasnya, tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan masyarakat. Perilaku menyimpang yang muncul dalam interaksi sosial pada media sosial dengan melakukan tindakan yang mengganggu interaksi sosial yang berlangsung. Kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua, tidak hanya membawa dampak positif namun juga membawa dampak negatif.³

Salah satu dampak negatif dari majunya suatu teknologi informasi ada penyebaran yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga kejahatan tersebut tidak mengenal batas teritorial kapanpun dan dimana pun bisa muncul. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun masyarakat diberikan hak kebebasan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut agar hukum tersebut memiliki sifat yang tegas dan memaksa.⁴ Media sosial memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari komunikasi hingga promosi bisnis. Namun, penting untuk menyadari dan mengelola risiko dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari media sosial.

Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup untuk menjadikannya lebih efisien dan produktif. Akan tetapi teknologi juga menjadi sarana berbagai macam kejahatan antara lain: penipuan, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, dan pornografi. Oleh karena itu, dalam menanggapi hal tersebut, Hukum kemudian mengatasi

¹ Bambang Hartono, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara. 2018. (*Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi*). Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja. hlm 4.

² Adib, Mohammad, 2011. (*Filsafat ilmu: onto-logi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan*). Yogyakarta, Pustaka Pelajar., hlm 41.

³ Feryna Nur Rosyidah. 2018 (*Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*). Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.2, Juni

⁴ I Gede Ratnaya, 2011 (*Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika*). Vol. 8, UNDIKSHA, No 1, hlm.24, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890/2392>)

dengan hukum siber atau *cyber law*⁵ Salah satu jenis tindak pidana *cyber* yang ada didalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penyebaran konten asusila yang di atur dalam : pasal 45 ayat (1) Undang Undang ITE. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Penyalahgunaan peran media elektronik sebagai media utama yang mempercepat penyebaran konten yang berisi hal-hal tidak senonoh semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tingkat penyalahgunaan yang meningkat ini harus ditemani dengan upaya-upaya pencegahan, pengurangan, dan penegakan sanksi terhadap semua jenis penyalahgunaan tersebut. Penegakan aturan hukum, norma, dan moral yang berkaitan dengan kepatutan sangat penting dalam penggunaan media elektronik guna mencegah timbulnya tindak kejahatan dan pelanggaran yang lebih serius lagi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa teknologi, khususnya media elektronik, telah menjadi bagian penting dari infrastruktur perkembangan komunikasi dan informasi, terutama dengan semakin banyaknya orang yang menyalahgunakan teknologi dan informasi untuk menyebarkan konten yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial, etika, dan budaya, seperti pornografi.

Asusila adalah suatu sikap atau tindakan yang melanggar norma kesopanan dalam bidang seksual, di mana perilaku tersebut membuat orang merasa bersalah, jijik, atau bernaflu. Tindakan yang melanggar norma kesopanan ini sering terjadi di zaman sekarang, di mana perilaku ini biasanya dilakukan untuk mengancam korban agar korban mengikuti kemauan pelaku. Banyak dampak buruk yang akan terjadi pada korban, seperti mengakibatkan kondisi mental dan lingkungan korban yang menjadi terganggu.⁶ Kronologis peristiwa terdakwa sebagai berikut, pada akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat akun facebook milik korban, selanjutnya terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban bertukar akun whatsapp, seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berpacaran. Terdakwa dan Korban tidak pernah saling bertemu, terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan foto payudara korban kepd terdakwa dan korban menolak permintaanya sehingga terdakwa marah, kemudian korban mengirimkan foto payudara kepada terdakwa, namun kemudian terdakwa meminta lagi kepada korban untuk mengirimkan foto korban yang tidak menggunakan pakaian akan tetapi korban tidak menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengancam korban akan menyebarkan foto payudara korban kepada keluarga korban karena ketakutan korban mengirimkan foto dengan tidak menggunakan pakaian.

Tanggal 03 Maret 2023 pada saat korban pergi dengan keluarga, terdakwa menghubungi korban sampai puluhan kali setelah itu korban memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah, kemudian dengan mengambil alih akun instagram korban dengan nama tiratamara_ terdakwa memposting foto payudara korban, foto korban dengan menggunakan nbra, korban yang sedang berkaca yang tidak menggunakan baju dan terlihat bagian payudara dan foto

⁵ Risti Dwi Ramasari.2023. (*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Yang Bermuatan Tindak Pidana Asusila Melalui Media Facebook*), Journal Of Social Science Research, Vol 3, No.4. hlm 2.

⁶ Zulfi Diane Zaini,Yulia Hesti,dkk.2023 (*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial*) Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, hlm 3.

korban yang terlihat bagian payudara yang sedang tidur, kemudian dengan menggunakan whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 terdakwa mengirim foto korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah korban), saksi Wahyu Saputra (kakak korban) dan saksi Ninis Chalizta (adik korban). Bahwa kemudian saksi yaitu adik korban memberitahu korban bahwa terdapat postingan yang berisi fotokorban yang dibuat oleh akun dengan nama tiratamara_ dan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 juga mengirim foto korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada ayah korban dan kakak korban. Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban merasa malu terhadap diri saksi korban maupun keluarga korban dan juga korban mendapat kan teguran dari tempat korban kuliah. Serta korban hampir dikeluarkan dari tempat korban kuliah.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya⁷ Penulis mengambil kasus ini dan menjadikan topik skripsi, karena masih banyaknya pelecehan yang terjadi terhadap kaum hawa/perempuan. Dikarenakan kurangnya penekanan terhadap “Pelaku” Pelecehan Seksual, sehingga membuat masyarakat masih bisa bebas melakukan tindakan asusila tersebut. Di dalam kasus ini Terdakwa dengan sengaja melakukantindakan asusila dan tanpa hak mendistribusikan dan mentranmisikan suatu muatan yang dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan asusila.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis tertarik melaksanakan penelitian Proposal Skripsi dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Konten Yang Memiliki Muatan Asusila (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut: Apakah faktor-faktor yang menjadi alasan terdakwa Melakukan Tindak Pidana pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila. (studi putusan nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk)? Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistriibusikan konten yang memiliki muatan asusila. (studi putusan nomor : 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk)? Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah: Faktor faktor alasan terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila.

⁷ Andi Hamzah. 2001. (*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*), Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sistematis*). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - g) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pornografi, 26 November 2008, Lembaran Negara Tahun 2008,.
 - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penilitan.

- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat kabar, Media cetak dan Media elektronik.
- b. Data Primer: adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) secara langsung, dan pengamatan (*Observation*) mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Konten Yang Memiliki Muatan Asusila Putusan Nomor : 162/PID.SUS/2024/PN TJK). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apakah faktor-faktor yang menjadi alasan terdakwa Melakukan Tindak Pidana pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila. (studi putusan nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk)?

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yang berbeda, dimana yang pertama dari sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan yang kedua dari sudut pandang Undang-Undang yaitu suatu kenyataan tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berlaku.⁸ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang

⁸ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, (Jakarta : Rajawali Pres, 2002), hlm.78.

melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Lampung, menurut Bapak Aditya Preja Tampati sebagai penyidik Cyber Kriminal Khusus Polda Lampung menyatakan bahwa Terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusu Campang Induk Rt/Rw 002/001 Sidomulyo Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: pada akhir bulan Januari 2021 saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat akun facebook milik korban, selanjutnya terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan kepada korban, setelah itu terdakwa dan saksi korban bertukar akun whatsapp, seiring berjalannya waktu terdakwa dan saksi korban berpacaran. Terdakwa dan Korban tidak pernah saling bertemu, terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan foto payudara korban kepada terdakwa dan korban menolak permintaanya sehingga terdakwa marah, kemudian korban mengirimkan foto payudara kepada terdakwa, namun kemudian terdakwa meminta lagi kepada korban untuk mengirimkan foto korban yang tidak menggunakan pakaian akan tetapi korban tidak menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa mengancam korban akan menyebarkan foto payudara korban kepada keluarga korban karena ketakutan korban mengirimkan foto dengan tidak menggunakan pakaian.

Tanggal 03 Maret 2023 pada saat korban pergi dengan keluarga, terdakwa menghubungi korban sampai puluhan kali setelah itu korban memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah, kemudian dengan mengambil alih akun instagram korban dengan nama tiratamara_ terdakwa memposting foto payudara korban, foto korban dengan menggunakan nbra, korban yang sedang berkaca yang tidak menggunakan baju dan terlihat bagian payudara dan foto korban yang terlihat bagian payudara yang sedang tidur, kemudian dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 terdakwa mengirim foto korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada saksi Zainal Tohir (ayah korban), saksi Wahyu Saputra (kakak korban) dan saksi Ninis Chalizta (adik korban). Bahwa kemudian saksi yaitu adik korban memberitahu korban bahwa terdapat postingan yang berisi fotokorban yang dibuat oleh akun dengan nama tiratamara_ dan akun whatsapp dengan nomor 0822-9768-7188 dan 0852-8040-6813 juga mengirim foto korban yang tidak mengenakan baju dan terlihat bagian dari payudaranya kepada ayah korban dan kakak korban. Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban merasa malu terhadap diri saksi korban maupun keluarga korban dan juga korban mendapat teguran dari tempat korban kuliah. Serta korban hampir dikeluarkan dari tempat korban kuliah.

⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarjo, (1987), Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta, hlm.137.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polda Lampung dengan Bapak Aditya Preja selaku Penyidik Cyber Kriminal Khusus Polda Lampung menyatakan kekerasan seksual merupakan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa terhadap korban dalam keadaan terpaksa. Kekerasan seksual pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa terhadap anak di bawah umur dan biasanya sering terjadi pada perempuan. Kekerasan ini melibatkan semua jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang terhadap pasangan seksualnya, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk memuaskan keinginannya sendiri.

Masih dengan Aditya Preja selaku Penyidik Cyber Kriminal Khusus Polda Lampung menyatakan bahwa Dasar hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual di sosial media ada dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pasal ini mengatur tentang pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Barang siapa yang melakukan seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE maka akan dijerat dengan pasal ini jika melanggar. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Bapak Kandra Buana selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektronik yaitu dikarenakan terdakwa sakit hati bahwa korban telah selingkuh dengan orang lain ditambah korban memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa sehingga terdakwa kesal dan sakit hati sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Dari analisis diatas bahwa tindak pidana penyebaran dan pelecehan berbasis teknologi telah diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE dan faktor yang menyebabkan tersangka melakukan penyebaran serta pelecehan berbasis teknologi elektronik disebabkan oleh terdakwa sakit hati bahwa korban telah selingkuh dengan orang lain ditambah korban memutuskan hubungan pacaran terdakwa sehingga terdakwa kesal dan sakit hati sehingga terdakwa dengan sengaja menyebarkan foto payudara korban disebarkan melalui media platform instagram.

Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila. (studi putusan nomor : 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk)?

Menurut Bapak Kandra Buana selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm dituntut antara lain:

1. Menyatakan terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: - 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ milik korban yang digunakan oleh pelaku. 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban.1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang memposting foto payudara.4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan dari Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang dikirimkan ke Akun Instagram Chalitzazaya_- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar cerita Instagram yang di buat oleh Akun Instagram dengan nama tiratamara_- 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar saat saksi mengambil alih kembali dan merubah pasword Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang telah dikuasai oleh orang lain.- 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban. 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp dari nomor 082247036750 - 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan Ibu Uni Latriani sebagai Hakim Ketua di kasus penyebaran dan pelecehan berbasis teknologi elektronik ini. Menyatakan Bahwa Terdakwa AZIS SYAHPUTRA Bin ARMIA Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” .

Seseorang dapat dipidana berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau terdapat unsur melawan hukum. Harus ada unsur obyektif dan pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pada pelaku. bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten yang bermuatan tindak pidana asusila melalui media instagram adalah perbuatan terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dikantor Posbakum dengan Bapak Reki Ardoni, S.H. selaku ahli hukum terdakwa Azis Syahputra Bin Armia Alm. Beliau menyatakan terdapat beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan asusila. Advokat tersebut menjelaskan bahwa tindakan tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang larangan distribusi konten yang melanggar norma kesusilaan. Beliau menjelaskan bahwa dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana karena distribusi konten asusila melalui media elektronik memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena:

1. Unsur Kesengajaan: Pelaku secara sadar dan sengaja mendistribusikan konten asusila. Kesengajaan ini menjadi dasar utama dalam menuntut pertanggungjawaban pidana, karena pelaku mengetahui sifat dari konten yang didistribusikan dan tetap memilih untuk menyebarkannya.
2. Unsur Perbuatan: Distribusi konten asusila melalui platform digital, baik itu melalui media sosial, situs web, merupakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum. Perbuatan ini melanggar norma kesusilaan dan dianggap meresahkan masyarakat.

Beliau juga berpendapat pentingnya pembuktian dalam persidangan. Pembuktian bahwa pelaku secara sengaja dan dengan sadar mendistribusikan konten tersebut adalah kunci dalam menentukan kesalahan pidana.

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Azis Syahputra Bin Armia (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azis Syahputra Bin Armia (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ milik korban yang digunakan oleh pelaku. 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban. 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar postingan Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang memposting foto payudara. 4 (empat) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan dari Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang dikirimkan ke Akun Instagram Chalitzazaya_. 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar cerita Instagram yang di buat oleh Akun Instagram dengan nama tiratamara. 2 (dua) lembar hasil cetak tangkapan layar saat saksi mengambil alih kembali dan merubah pasword Akun Instagram dengan nama tiratamara_ yang telah dikuasai oleh orang lain. 1 (satu) lembar hasil cetak tangkapan layar Akun Instagram dengan nama tiratamarauin yang di buat oleh pelaku yang memakai foto dan nama korban. 21 (dua puluh satu) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan whatsapp dari nomor 082247036750. 10 (sepuluh) lembar hasil cetak tangkapan layar pesan Whatsapp dari nomor 082247036750
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan dari beberapa analisis diatas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bisa menjadi instrumen pelindung atau pengaman bagi tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual berbasis teknologi elektronik yang dimana kasus kekerasan seksual

merupakan tindak pidana yang harus disikapi secara serius, karena telah memakan banyak korban terkhususnya perempuan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab Terdakwa Azis Syahputra Bin Armia (Alm) melakukan Tindak Pidana Penyebaran dan Pelecehan Berbasis Teknologi Elektornik yaitu dikarenakan terdakwa sakit hati bahwa korban telah selingkuh dengan orang lain ditambah korban memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa sehingga terdakwa kesal dan sakit hati. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan konten yang bermuatan asusila adalah terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Saran: Kepada aparat negara dan penegak hukum diharapkan dapat memberikan hukuman yang lebih tegas kepada terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang merendahkan martabat perempuan. Selain itu, aparat negara dan penegak hukum juga diharapkan aktif mendekati atau mengumpulkan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa depan. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih memahami isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak sembarangan dalam menggunakan media sosial, yang dapat berakibat fatal dan berpotensi menjerat mereka dalam tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73
- Adib, Mohammad, 2011. *Filsafat ilmu: onto-logi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,).
- Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi Di Indonesia*. CV. UTOMO, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif. cet 2*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. Jakarta
- Bambang Hartono, Aprinisa, dkk. 2021. *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) Vol 2. No 4.
- Bambang Hartono, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara. 2018. *Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi*. Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja. hlm 5.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Erlina B, Intan Nurina Seftiniara, dkk. 2024. *(Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tana)*. Journal Of Social Science Research. vol 4. No1.
- Feryna Nur Rosyidah. 2018 *“Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Vol 2. No. 2 .

- Hendriksen. 2017. *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*. Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) iv, Jakarta, hlm.12.
- I Gede Ratnaya, 2011 Dampak. *Negatif Perkembangan Teknologi Informatika* Volume. 8, UNDIKSHA, Nomor 1
- J.M. 1984. *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Jakarta: Bina Cipta, hlm 3
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Mohammad Adib, 2011. *Filsafat ilmu: onto-logi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,).
- Mohammad Adib. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra AdityaBakti. Bandung
- R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta. hlm. 67.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana Setara Press*, Malang. hlm. 57.
- Risti Dwi Ramasari. 2023 *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Yang Bermuatan Tindak Pidana Asusila Melalui Media Facebook*, Journal Of Social Science Research, Vol 3, No.4
- Rusli muhammad. 2007. *Hukum acara pidana kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 3(1), NO 103-110.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 212- 220
- Syahidah Izzata Sabiila, 2022 *Hukum Pidana Adalah Apa? Ini Pengertian Menurut Para Ahli*. Detik News, (<https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-para-ahli>.)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, dkk. 2023 *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial*. Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1